

**BAB VI**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**Pasal 45**

- (1) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Keputusan tentang .
- a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
  - b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Pembukuan Administratif (DPA);
  - d. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - e. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Cek ;
  - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah ;
  - g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
  - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas**

**Pasal 46**

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

**Pasal 47**

- (1) Disetiap satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah ditunjuk Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah serta Pemimpin Kegiatan yang melaksanakan Kegiatan (Belanja Langsung).
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pemegang Kas dibantu oleh Pembantu Pemegang Kas dan Pemimpin Kegiatan dibantu oleh Pembantu Pemimpin Kegiatan.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan Daerah disetiap satuan kerja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Penerimaan dan Pengeluaran APBD**

**Pasal 48**

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan Daerah.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor ke kas daerah.
- (3) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 49**

- (1) Dari setiap realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah oleh Satuan Kerja yang melaksanakan pungutan Daerah atas Pos Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah diberikan insentif.
- (2) Insentif dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 50**

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 51**

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 52**

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (2) Pengeluaran kas yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

**Pasal 53**

- (1) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang memberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dari akibat penggunaan bukti tersebut.

**Pasal 54**

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Atasan Langsung dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- (2) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Atasan Langsung dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

**Pasal 55**

Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada standart harga yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 56**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun proyeksi arus kas, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode anggaran.
- (2) Rencana arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam periode tribulanan.

**Bagian Keempat**  
**Laporan Keuangan Daerah**

**Pasal 57**

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Satuan Kerja / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Atasan Langsung wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Walikota.
- (2) Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kegiatan, realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, realisasi pembiayaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD**

**Pasal 58**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

**Pasal 59**

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**Pasal 60**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan disertai dengan Nota Keuangan.
- (2) Walikota bersama-sama DPRD melakukan pembahasan terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**Pasal 61**

- (1) Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilengkapi dengan lampiran-lampiran :
  - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
  - b. Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
  - c. Rincian Perhitungan APBD ;
  - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang atau fungsi Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
  - e. Daftar Piutang Daerah ;
  - f. Daftar Pinjaman Daerah ;
  - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
  - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan.

## **BAB VIII PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH**

### **Pasal 62**

- (1) Pengadaan Barang hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang atas beban APBD didasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh barang daerah yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 63**

Dalam hal pengelolaan barang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

### **Pasal 64**

- (1) Perubahan status hukum barang daerah meliputi penghapusan barang, penjualan dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi serta tukar bangun (ruislag).
- (2) Perubahan Status Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PINJAMAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan sumber-sumber pembiayaan berupa pinjaman.
- (2) Semua Pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.

### **Bagian Kedua Jenis Pinjaman dan Penggunaan Pinjaman**

### **Pasal 66**

- (1) Pinjaman daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis :
  - a. Pinjaman jangka pendek;
  - b. Pinjaman jangka menengah;
  - c. Pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang

- bersangkutan dan dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan dan dipergunakan hanya untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
  - (5) Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB X PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam penyertaan modal, deposito atau bentuk lain sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi penerimaan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Pasal 68**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 69**

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diparkenkankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

### **Bagian Kedua Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Pasal 70**

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 71**

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah atau yang lalai.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib segera melaporkan kepada Walikota atas setiap kerugian Daerah yang terjadi dilingkungannya.
- (3) Walikota wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XIII DANA CADANGAN**

### **Pasal 72**

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan atau Surplus APBD tahun berjalan.
- (4) Pembentukan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 73**

- (1) Ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran dan penatausahaan pendapatan dan belanja yang berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, dan selama penatausahaan keuangan daerah yang didasarkan atas sistem pencatatan berpasangan (double entry) yang berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran atau penatausahaan berbasis kas.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berupa Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) dilaksanakan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2006.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) berlaku mulai APBD tahun 2006.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 74**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 75**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i  
pada tanggal 31 Agustus 2005

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.  
**II. A. MASCHUT**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2005 Seri A  
pada tanggal 31 Agustus 2005 Nomor 3/A.

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 31 Agustus 2005  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**  
ttd.  
**H.M. ZAINI**  
NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
KOTA KEDIRI**

  
**AGUS WAHYU D. S.H.M.Si**  
NIP. 510 095 427



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRI**

## **I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih serta pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri sebagai bagian integral pembangunan nasional dan regional, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, sehingga diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab. Untuk menggambarkan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ini berisi landasan pokok mengenai penilaian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya.

### **Pasal 9**

Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan sejumlah nilai total termasuk kewajibannya.

### **Pasal 10**

#### **Ayat (1)**

Setiap Dinas/Satuan Kerja daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jaminan Asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Proses penyerahan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam pasal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis Pendapatan, Jenis Belanja dan Sumber-sumber Pembiayaannya.

**Pasal 33**

Cukup Jelas

**Pasal 34**

Ayat (1)

Belanja Aparatur Daerah merupakan pengeluaran Daerah yang hasil dan manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

Belanja Pelayanan Publik merupakan pengeluaran Daerah yang hasil dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 35**

Ayat (1)

Kelompok pembiayaan hanya dapat dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila terjadi surplus anggaran maka jumlah harus sama dengan pembiayaan pengeluaran, demikian juga apabila terjadi defisit anggaran maka harus sama dengan pembiayaan penerimaan.

**Pasal 38**

Ayat (1)

Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk menjaga apabila suatu waktu diperlukan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud bersama-sama dengan DPRD dalam ayat ini bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Anggaran.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

**Pasal 40**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Pembahasan dengan Komisi-komisi dilakukan oleh Satuan Kerja yang menjadi Mitra Kerja.

Ayat (5)  
Jadwal waktu pembahasan ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dengan Panitia Anggaran Eksekutif.

**Pasal 41**

Ayat (1)  
Pada saat Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan APBD Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk Belanja Wajib antara lain Gaji, telepon, listrik, dan kebutuhan lain yang mendesak untuk pelayanan masyarakat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)  
Insentif atau Uang Perangsang dipergunakan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah -

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Surat Ketetapan Lainnya diantaranya adalah Surat Keputusan Walikota tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja, Anggaran Kas.

**Pasal 52**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD.

**Pasal 53**

Ayat (1)

Bukti yang dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penawaran, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Dalam menentukan standart biaya perlu mempertimbangkan Harga Penentuan Sendiri dan Harga Pasar.

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi Panitia Anggaran DPRD untuk membantu evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Kota Kediri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**

Ayat (1)

Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 72**

Ayat (1)

Pembentukan dana cadangan adalah penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai oleh dana cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 73**

Cukup jelas

**Pasal 74**

Cukup jelas

**Pasal 75**

Cukup jelas